

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak Restoran

2.1.1. Dasar Hukum Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia, maka harus ditaati oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pajak restoran di kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengenaan Pajak Restoran bersifat tidak mutlak bagi seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenai suatu jenis pajak tersebut. Oleh karena itu agar dapat dipungut atau dikenakan pajak pada suatu daerah harus terlebih dahulu memuat dan menerbitkan peraturan daerah mengenai pajak restoran untuk menjadi landasan hukum dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di kabupaten/kota nya masing-masing.

2.1.2. Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Restoran adalah “pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering”(Citra Kunia et al., 2013).

Sedangkan menurut mengemukakan bahwa “Pajak restoran dapat digolongkan pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang di berikan kepada konsumen ini, bebabnya berapa pada konsumen. Dalam hal ini pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut” (Suleman, 2019).

Menurut Yani menyatakan bahwa “Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran” (Dyan & Venusita, 2013).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak yang hanya dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang termasuk jasa boga dan katering.

2.1.3. Objek Pajak Restoran

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, 2016 Nomor 2 Tahun 2016 pasal 11 ayat (3) bahwa “Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yaitu pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik konsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain” (Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2013).

Dikecualikan dari objek pajak restoran adalah restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran baik makanan maupun minuman yang dikonsumsi di restoran maupun ditempat lain.

Menurut Siahaan menyatakan bahwa “objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya” (Memah, 2013).

2.1.4. Subjek Pajak Restoran

Menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, 2016 Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 12 ayat (3) bahwa “Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli dan/atau minum dari restoran” (Citra Kurnia putri dan trisna insan Noor, 2013).

Sedangkan menurut Siahaan menyatakan bahwa “pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran” (Memah, 2013).

2.1.5. Wajib Pajak Restoran

Menurut pemerintah daerah kabupaten Bogor, 2016 nomor 2 tahun 2016 Pasal 12 ayat (3) bahwa “Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran”.

Sedangkan menurut Siahaan bahwa “yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentukapapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan” (Dyan & Venusita, 2013). Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak sama.

2.1.6. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 pasal 5, Dasar pengenaan pajak dari pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Menurut Siahaan mengemukakan bahwa “Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atas yang seharusnya diterima restoran” (Memah, 2013).

Pembayaran yang dimaksud adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun pengganti yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan/ minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah harga jual atas semua pelayanan yang dilakukan oleh restoran terhadap subjek pajak dan berbagai macam tambahan yang berhubungan dengan pelayanan restoran.

2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak Restoran

pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Sistem *self assessment* memberikan

kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Gardina dan Haryanto (2006) dalam Arabella dan Yenni (2013) menyatakan bahwa “salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah para pegawai yang berada di kantor pajak seringkali tidak memberikan pelayanan secara maksimal. Kualitas pelayanan di kantor pajak menjadi salah satu indikator penilaian OP dalam kesediannya membayar pajak khususnya untuk penerapan self assessment system yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak” (Rara Susmita & Supadmi, 2016).

Restu, 2014 “Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku” (Rara Susmita & Supadmi, 2016).

2.1.8. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 pasal (6) dan (7), Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dan perhitungan pajak restoran yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajak restoran.

“Tarif pengenaan pajak restoran oleh peraturan daerah masing-masing dengan tarif paling tinggi sebesar 10%” (Suleman, 2017).

Menurut Siahaan bahwa “Pajak restoran dikenakan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak” (Suleman, 2017).

Jika ditulis dengan rumus maka perhitungan pajak restoran adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Restoran Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran diterima atau yang seharusnya diterima restoran

2.1.9. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Terutang Restoran

Wilayah pemungutan pajak restoran yang terutang telah diatur dalam peraturan daerah masing-masing sesuai dengan tempat alokasi tersebut. Hal ini disesuaikan dengan kewenangan pemerintah yang hanya terbatas atas setiap restoran yang terdaftar dalam wilayah administrasinya.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 pasal (8) yaitu wilayah pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mencakup seluruh wilayah Kota Bogor.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 tahun 2011 pasal (9) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat dilakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Menurut Siahaan bahwa “Masa Pajak Restoran memiliki waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau sesuai dengan peraturan Bupati/Walikota yang telah ditentukan. Dengan arti masa pajak bulanan dihitung sesuai dengan satu bulan penuh. Sedangkan tahun pajak memiliki lama yang sama dengan satu tahun takwin, dikecualikan bagi wajib pajak yang tidak sama dengan tahun takwin” (Suleman, 2019).

2.2. Pendapatan Asli Daerah

2.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Fauzan Muhammad bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Suleman, 2018).

Menurut Waluyo “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah” (Suleman, 2018).

Jadi berdasarkan beberapa pendapat ahli, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diperoleh dari daerahnya sendiri sesuai peraturan masing-masing daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan hal tersebut penerimaan yang diperoleh akan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai segala kebutuhan dan belanja daerah.

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

“Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan” (Suleman, 2018).

Menurut Warsito “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah, sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah” (Pangastuti, 2015).

Sedangkan menurut Herlina Rahman “Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otada sebagai perwujudan asas desentralisasi” (Martini et al., 2014).

Jadi berdasarkan pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

2.2.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia, 2004 Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memperoleh dana yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.

2.3 Konsep Dasar Perhitungan

Konsep dasar perhitungan dalam penelitian yang digunakan penulis untuk mengetahui bagaimana hubungan, peranan dan persamaan regresi yang terbentuk dengan menggunakan uji korelasi, determinasi dan persamaan regresi linear sederhana dan untuk mengetahui hasil penelitian yang akan diteliti, maka penulis menggunakan beberapa pengujian yang dibantu oleh aplikasi SPSS 21.

2.3.1 Uji Koefisien Korelasi

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara 2 (Dua) variabel, jika terjadi hubungan bagaimana arah hubungan tersebut apakah bersifat kuat atau tidak, keeratan hubungan antara satu

variabel dengan variabel yang lain biasa disebut koefisien korelasi dan ditandai dengan (r) ” (Rahmiyatun et al., 2020).

Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung persamaan korelasi sederhana :

$$r = \frac{n(xy - \sum x \cdot \sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

n = Jumlah data yang digunakan

r = Nilai koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

x = Variabel bebas (Penerimaan Pajak Restoran)

y = Variabel terikat (PAD Kab Cibinong)

$\sum x$ = Total jumlah Penerimaan Pajak Restoran

$\sum y$ = Total jumlah PAD Kab Cibinong

$\sum x^2$ = Kuadrat total jumlah Penerimaan Pajak Restoran

$\sum y^2$ = Kuadrat total jumlah PAD Cibinong

Berikut ini merupakan panduan untuk mempermudah dalam membaca hasil perhitungan uji koefisien korelasi yang telah didapat, maka dapat disimpulkan dengan melihat tabel interpretasi koefisien sebagai berikut:

Tabel II.1
Tingkat Korelasi dan Kekuatan Hubungan

No.	Nilai Korelasi (r)	Tingkat Hubungan
1.	0.01 – 0,199	Sangat Rendah

2.	0,20 – 0,339	Rendah
3.	0,40 – 0,599	Sedang
4.	0,60 – 0,799	Kuat
5.	0,80 – 0,100	Sangat Kuat

Sumber: (Rahmiyatun Fitri, Eka Dyah Setyaningih & Nurul Hidayah, 2020)

2.3.2 Uji Koefisiensi Determinasi

Menurut Arikunto “Uji Koefisien Determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel independen (X) dalam menjalankan perubahan pada variabel dependen (Y) secara bersama sama, sehingga dapat mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya R^2 yaitu antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Jika nilai R^2 semakin mendekati satu maka variabel independen (X) memberikan banyak pengaruh terhadap variabel dependen (Y)”. Koefisien determinasi disimbolkan dengan R square” (Pujiwidodo, 2016).

Dibawah ini rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien determinasi :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Nilai Koefisien determinasi berkisar antar 0 sampai 1 apabila nilai koefisien determinasi mendekati 1 artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat dan sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi mendekati 0 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah.

2.3.3 Uji Persamaan Regresi

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel x dengan variabel y, dan berdasarkan persamaan regresi dapat diketahui besarnya pengaruh variabel x dengan variabel y dalam bentuk persamaan matematika yang memiliki hubungan fungsional antara kedua variabel” (Pujiwidodo, 2016).

Berikut rumus yang digunakan untuk mengetahui persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$y = a + bx$$

Untuk nilai konstanta a dan b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{y - bx}{n}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Keterangan:

Y = Nilai yang diprediksikan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

n = Jumlah data

X = Nilai variabel

